



KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN JAWILAN

NOMOR: 411.51/Kep-/Ds.200...../V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor ... Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat, perlu menetapkan Kelompok Informasi Masyarakat Desa.... Dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi informasi nasional oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor ... Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Desa
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Pembina : Kepala Desa ...
- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Anggota : 1.
2.
3.
4.
5. Dst.
- KETIGA : Tugas Pokok Kelompok Informasi Masyarakat yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi;

- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa, Camat dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

KEEMPAT : Sumber Dana pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dapat diperoleh dari:

- a. Anggota;
- b. Bantuan Pemerintah;
- c. Kegiatan usaha produktif; dan
- d. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal :

KEPALA DESA

NAMA LENGKAP (tanpa gelar)

Tembusan Yth :

1. Ketua BPD (SL);
2. Camat Jawilan Kabupaten Serang (SL);
3. Kepala Dinas Kominfosatik Kabupaten Serang (SL);